



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦗꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

- Yth. 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Gunungkidul;
2. Panewu se-Kabupaten Gunungkidul
3. Lurah se-Kabupaten Gunungkidul
4. Ketua Kelompok Informasi Masyarakat se-Kabuapten Gunungkidul

SURAT EDARAN

NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

KOLABORASI PUBLIKASI BERBASIS KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) DENGAN PERANGKAT DAERAH, UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DAN KALURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Dalam rangka mendukung keberlanjutan dan eksistensi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sesuai Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Kelompok Informasi Masyarakat, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai media diseminasi informasi kebijakan, informasi potensi daerah, dan informasi peristiwa di Kabupaten Gunungkidul maka diperlukan sinergi dan komitmen seluruh *stakeholder* sehingga disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) se-Kabupaten Gunungkidul agar aktif melakukan liputan dengan berkolaborasi melalui media sosial sesama Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), media sosial Kalurahan, media sosial Kapanewon, media sosial UPT, dan media sosial Perangkat Daerah.
2. Pemerintahan Kalurahan agar mempedomani sesuai Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Kelompok Informasi Masyarakat, mengoptimalkan peran dan fungsi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dalam mendukung keterbukaan informasi publik kalurahan.

3. Pemerintahan Kapanewon agar melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di wilayah kapanewon.
4. Perangkat Daerah agar melakukan kolaborasi publikasi kegiatan dengan berbagi informasi bersama-sama Unit Pelaksana Teknis, Kapanewon, dan Kalurahan melalui media publikasi yang dimiliki dengan menandai atau berkolaborasi dengan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) setempat.
5. Seluruh lembaga milik Pemerintah Kabupaten Gunungkidul agar intensif berkala mempublikasikan kegiatan, berkolaborasi dengan media sosial lintas lembaga untuk keterbukaan informasi publik di Kabupaten Gunungkidul.
6. Melakukan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan surat edaran ini sebagai bagian pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada masing-masing *stakeholder*.

Demikian surat edaran ini disampaikan agar menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 6 Mei 2025

a.n. Bupati Gunungkidul
Sekretaris Daerah,



Sri Suhartanta

Jalan Brigjen Katamso 1 Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812
Telepon (0274) 391006; Faksimile (0274) 391038,
Laman www.gunungkidulkab.go.id; Posel bupati@gunungkidulkab.go.id